



# NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA MEDAN  
DAN

KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 1498/STOK-BG/A/MOU/2021

NOMOR :

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (09 - 11 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. HJ. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hendra Syahputra, ST** : Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang berkedudukan Jl. Kawat VII No.1, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Hal. 1 dari 5 Hal.

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi di bidang olahraga dan kesehatan dan berkedudukan di Medan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Deli yang menyelenggarakan program untuk kegiatan menyediakan dalam menunjang kebutuhan sekunder masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani tentang Kerjasama Kelembagaan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**



##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan hubungan dan kemitraan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui pengembangan Sumber Daya Manusia professional, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sinergitas Para Pihak secara Bersama-sama dan terintegrasi sesuai tugas pokok masing-masing untuk berkontribusi.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Sinergitas program pengembangan SDM professional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Pengembangan potensi mahasiswa, pengembangan potensi dosen, pengembangan kurikulum dan pengembangan institusi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**



**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
  - a. Membagi, memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja;
  - b. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi dosen;
  - c. Memberikan prioritas dalam kegiatan ilmiah;
  - d. Menugaskan SDM yang relevan sesuai jenis kegiatan dan lingkup keilmuan serta keahlian yang dibutuhkan; dan
  - e. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi mahasiswa.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
  - a. Membagi, memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja;
  - b. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi mahasiswa;
  - c. Memberikan prioritas dalam kegiatan pengabdian mahasiswa;
  - d. Menugaskan SDM yang relevan sesuai jenis kegiatan dan lingkup keilmuan serta keahlian yang dibutuhkan; dan
  - e. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi mahasiswa.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dimaksud;

**Pasal 7**



**ADENDUM**

Hal-hal yang belum sah dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA KELURAHAN TANJUNG  
MULIA HILIR**




**HENDRA SYAHPUTRA, ST**

**PIHAK KESATU,  
KETUA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA**



**LILIANA PUSPA SARI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hal. 5 dari 5 Hal.